



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
Email: dpmpstp_psiantar@yahoo.com, website: http://dpmpstp.pematangsiantarkota.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/3/SIOP/DPMPSTP/III/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.
6. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 800/5453/VIII/2022, tanggal 01 September 2022 tentang Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar.
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor : 503/3/SIPP/DPMPSTP/III/2023 Tanggal 13 Maret 2023 An. AMSAL SULAIMAN MANURUNG
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Nomor : 400.3.3.1/800/Disdik-PP/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga : **KB HARAPAN NEGERI BUKIT MARATUR**
Alamat : **Jl Bukit Maratur**
Kelurahan / Kecamatan : **Pondok Sayur / Siantar Martoba**
Kota : **Pematang Siantar**
No. Telepon / Fax : **081264375449**
Pengelola : **AMSAL SULAIMAN MANURUNG**
Program : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jalur/Jenis : **Non Formal / Kelompok Bermain**
Tahun Berdiri : **05 Mei 2018**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0903230084546**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal: 13 Maret 2023 s/d 12 Maret 2028

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR



[Signature]
Ir. CHRISTINA RISFANI SIDAURUK
PEMBINA
NIP. 19620820 198910 1 001



TEMBUSAN :

1. Wali Kota Pematang Siantar sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Pertanggal

Keberanian dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya